

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia belum optimal. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah lama digagas hingga saat ini belum ada peningkatan yang signifikan. Pengelolaan lembaga perbankan harus ditingkatkan dalam perbaikan. BI terus berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan GCG di industri perbankan. Perbaikan tersebut dilakukan melalui *self assessment* atau penilaian internal. Hal tersebut sesuai dengan PBI No.814/PBI/2006 bahwa bank harus membuat *self assessment* atas penerapan GCG di masing-masing institusi. *Self assessment* dinilai pada setiap akhir tahun guna melihat GCG apakah sudah baik atau belum.

Pelaksanaan GCG bagi bank meliputi lima prinsip utama yaitu Keterbukaan(*Transparency*), Akuntabilitas(*Accountability*), Pertanggungjawaban(*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*). Oleh karena itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Adapun pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;

rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan bank dan non bank.¹

Secara umum perbankan akan menghadapi risiko, termasuk risiko pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, bank syariah harus melakukan manajemen sebaik-baiknya agar terjaga dan bank tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.² Jika dicermati secara mendalam bank syariah merupakan bank yang syariat dengan risiko karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko, seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko pembiayaan. Oleh karena itu, pejabat bank harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin demi memperoleh keuntungan yang optimum.

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan). Praktek pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Praktek *syirkah* ini terbagi dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan

¹[Http://www.syariahmandiri.co.id/home-tentang-kami/gcg](http://www.syariahmandiri.co.id/home-tentang-kami/gcg). diakses pada 12 Juni 2017.

²Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006), h. 67.

musyarakah dan jenis pembiayaan jenis lainya pembiayaan berakad/sistem jual beli yaitu *murabahah*.

Hingga saat ini, sebagian besar produk pembiayaan bank syariah terfokus pada produk-produk *murabahah* (prinsip jual beli). Pembiayaan *murabahah* sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan *ijarah*. Keduanya termasuk dalam kategori *natural certainty contracts*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjual belikan tersebut. Dalam pembiayaan *murabahah*, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil dan sebagainya. Dengan pembiayaan *murabahah*, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani.

Dari latar belakang di atas, penulis mengangkat judul “**Implementasi Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan GCG Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju dalam pengelolaan risiko pembiayaan *Murabahah*?
2. Apa saja kendala dalam penerapan GCG dalam pengelolaan risiko pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam penerapan GCG dalam pengelolaan risiko pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis sejauh mana penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko pembiayaan *Murabahah* pada (Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju).
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *GCG* untuk me-manage risiko Pembiayaan *Murabahah* (Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju).
3. Menemukan solusi untuk mengatasi kendala - kendala penerapan *GCG* dalam me-manage risiko pembiayaan *Murabahah* pada (Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju)?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan dan penelitian di bidang penerapan *Good Corporate Governence* dalam pengelolaan risiko pembiayaan *Murabahah* apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Selain itu juga memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang LKS.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai Implementasi *Good Corporate Governence* dalam pengelolaan risiko pembiayaan *Murabahah* di Indonesia.
- c. Penelitian ini juga sebagai bahan evaluasi lembaga pendidikan pencetak SDM untuk menghadirkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang LKS.

2. Manfaat Teori

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan dan penelitian di bidang stres kerja dan kompensasi *Good Corporate Governence* dalam pengelolaan risiko pembiayaan *Murabahah* secara lebih mendalam terkait permasalahan di lembaga keuangan syariah. Selain itu juga memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang LKS.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi untuk pembaca yang akan melakukan penelitian yang sama dan serupa.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan meng-*upgrade* ilmu seputar sumber daya manusia khususnya di bidang *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko pembiayaan *Murabahah* yang sejatinya perlu ditingkatkan dan dikaji lebih dalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian di bidang kompensasi *Good Corporate Governance*. Adapun hasil penelitian terdahulu akan digunakan sebagai referensi dan perbandingan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Andira UNHAS 2012 dalam jurnal yang berjudul *Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governence (GCG) dan Hubunganya Terhadap Kinerja PT. United Tractors Tbk. Cabang Makassar*. Permasalahanya mengenai implementasi prinsip GCG dan hubungannya dengan kinerja. Di mana kinerja suatu perusahaan suatu dinilai atau diukur. Fungsi penilaian kinerja adalah untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan, dan memperlihatkan kepada investor maupun pihak-pihak yang berkepentingan bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik.³

Penelitian yang dilakukan oleh Nurika Restuningdiah UNM, Jawa Timur dalam jurnal yang berjudul *Perataan Laba Terhadap Reaksi Pasar dengan Mekanisme GCG dan CSR Disclosure*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perataan laba terhadap reaksi pasar, dengan mekanisme *Good Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social*

³Ayu Andira, *Prinsip-prinsip Good Corporated Governence dan Hubunganya terhadap Kinerja PT.United Tractors Tbk Makassar*, Karya Ilmiah, Makassar, UNHAS Makassar 2012 (online) [Http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah.\(online\)](http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah.(online)) diakses pada 20 Desember 2016.

Responsibility sebagai variabel moderator. Proksi mekanisme *Good Corporate Governance* adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan jumlah dewan komisaris. Analisa regresi terhadap 30 perusahaan publik yang listed di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai 2009 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive random sampling mengindikasikan bahwa perataan laba berpengaruh negatif terhadap reaksi pasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* bukan merupakan variable moderator dalam hubungan antara perataan laba dengan reaksi pasar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Social responsibility* bukan merupakan variable moderator dalam hubungan antara perataan laba dengan reaksi pasar, namun merupakan *Independent Predictor* tersendiri bagi reaksi pasar.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Mailani Hamdani dan Gunoro Nupikso UT, Tangerang Selatan dalam jurnal yang berjudul *Peningkatan Kinerja Keuangan dan Harga Saham melalui Pengungkapan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Ukuran Perusahaan pada BUMN Go Public*. Variabel dari penelitian ini adalah Pengungkapan penerapan GCG yang diukur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG di BUMN, ukuran perusahaan yang direfleksikan oleh total aset, kinerja keuangan yang

⁴Nurika Restuningdiah, *Mekanisme GCG dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Koefisien Respons Laba*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 14 No. 3, 20 Oktober 2017.

direfleksikan oleh *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE), serta harga saham yang direfleksikan oleh *return* saham. Hasil dari penelitian ini adalah Pengungkapan penerapan GCG di dalam laporan tahunan berhubungan signifikan terhadap harga saham. Pengungkapan penerapan GCG berhubungan signifikan terhadap kinerja keuangan. Ukuran perusahaan berhubungan signifikan terhadap harga saham dan ukuran perusahaan tidak berhubungan signifikan terhadap kinerja keuangan.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Is'ada Rahmawati UNS, Semarang dalam jurnal yang berjudul *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan*. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* yang diukur dengan dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 21 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian secara parsial menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah mekanisme *Good Corporate*

⁵Mailani Hamdani dan Gunoro Nupikso, *Peningkatan Kinerja Keuangan dan Harga Saham*. Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol VII, No 1, 20 Oktober 2017.

Governance yang digunakan yaitu dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Rakhmat Universitas Brawijaya, dalam jurnal yang berjudul *Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Pada Community Development Center PT Telkom Malang)*. Penelitian ini dilakukan di PT TELKOM INDONESIA yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap pelaksanaan praktik Tanggungjawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pada Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program CSR. Hasil penelitian menunjukkan adanya peranan penting prinsip GCG dalam pelaksanaan praktik

⁶Hikmah Is'ada Rahmawati, *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan*. Accounting Analysis Journal 2 Nomor 1 <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj> (Online) diakses 20 Oktober 2017.

CSR. Penerapan prinsip GCG secara utuh, menjadikan implementasinya terhadap pelaksanaan program CSR menjadi terarah dan lebih terfokus.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Zanera Sarah Firdausya (Dinas Pendidikan Nasional Kalsel), Fifi Swandari, Widyar Effendi (Universitas Lambung Mangkurat), Banjarmasin dalam jurnal yang berjudul *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Pada Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Masuk Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi dan size terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Dari populasi perusahaan yang masuk dalam indeks LQ 45 selama periode 2009- 2011, diambil sembilan belas perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial yaitu kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel kepemilikan institusional,

⁷Agung Rakhmat, Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Pada Community Development Center PT Telkom Malang). Jurnal/ FEB UB/ 2013 (Online) diakses 20 Oktober 2017.

ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi dan size yang tidak berpengaruh terhadap nilai pada perusahaan.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Moh Zulfa pada tahun 2014 dalam jurnal yang berjudul *Analisis tentang Manajemen Resiko Murabahah di BMT Amanah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis operasional pembiayaaa, risiko yang terkait dalam operasional pembiayaan *murabahah*, peranan manajemen risiko dalam mengatasi risiko pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kudus. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini diantaranya: 1. Operasional pembiayaan *Murabahah* di BMT Amanah kudus telah sesuai dengan prinsip syariah bahwa transaksi jual beli di mana Bank menyebut jumlah keuntungannya. 2. BMT Amanah Kudus sering mengalami risiko terkait dengan sistem pembayaran pada pembiayaan *Murabahah*. 3. Penerapan manajemen risiko di BMT Amanah Kudus sudah baik dari identifikasi sampai pengendalian risiko.⁹

Studi kasus dari beberapa penelitian mengenai objek penelitian, objek penelitian sebelumnya terkait dengan Badan Usaha Manufaktur. Kemudian, objek penelitian ini berfokus pada perbankan Bank Umum Syariah khususnya di BSM (*Bank Syariah Mandiri*), dimana pada penelitian-penelitian

⁸Zanera Sarah Firdausya, Fifi Swandari & Widyar Effendi, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Pada Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Masuk Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia)*. Jurnal Wawasan Manajemen, Vol. 1, Nomor 3, 20 Oktober 2017.

⁹ Moh Solachuddin Zulfa, *Analisis tentang Manajemen Resiko Murabahah di BMT Amanah*, Jurnal Iqtishadia, Vol 7, No.1, 2014, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1105> (online) diakses 20 Oktober 2017.

sebelumnya tidak dicantumkan. Sehingga, masalah ini sangat layak untuk dimunculkan sebagai bahan penelitian di bidang perbankan syariah.

B. Kerangka Teoritik

1. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah

a. Pengertian Implementasi *Good Corporate Governance*

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

Teori penerapan/ implementasi meliputi tiga tahap yaitu sosialisasi, implementasi, dan internalisasi (teori terkait dapat dilihat h.20-21).

Dalam literatur yang lain disebutkan juga bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses struktur yang dilakukan dalam mengurus dan mengembangkan bisnisnya serta pertanggungjawaban perusahaan yang berfungsi untuk mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders* lain. Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain merupakan permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan. Hal ini secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip GCG sesuai syariah Islam.¹¹ *Good Corporate Governance* (GCG) selain diartikan proses tata kelola yang mencoba mengevaluasi secara kontinu

¹⁰Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h.70.

¹¹Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta,Erlangga: 2010), h.77.

kesesuaian visi, misi, dan *ouput* guna mencapai efisiensi dan efektivitas.¹²

Good Corporate Governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.¹³

Permasalahan *Governance* yang terjadi dengan mengedepankan prinsip transparansi dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang tidak akan memperbaiki penerapan *Good Governance*.

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* berikut ini telah dijadikan acuan oleh negara di dunia, termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin, sehingga dapat diterapkan di Bank Syariah diselaraskan dengan sistem hukum, aturan-aturan atau tata nilai yang berlaku.¹⁴

¹²Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 243.

¹³Ristifani, *Analisis Prinsip-prinsip Corporated Governence*, Karya Ilmiah, Universitas Gunadarma, 2009(online) <http://www.kompasiana.com/safrihaliding/moral-bankir-dan-corporate-governance-syariah>, (online) diakses pada 20 Oktober 2017.

¹⁴Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 127.

- 1) Transparansi (*transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban bank sehingga pengelolaanya berjalan efektif.
- 3) Pertanggung jawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) Independensi (*independency*), yaitu kemandirian, pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Dengan mewujudkan tata kelola yang baik (GCG) dalam perbankan syariah yang pada gilirannya menciptakan nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, pada prakteknya masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan GCG, terutama pada praktek di lapangan terutama pada pengawasan internal selain itu kekurangan yang terjadi adalah:

- (a) Belum memasyarakatnya hukum transaksi Islam dikalangan masyarakat.

¹⁵Amir Machmud dan Rukmana, *Op,Cit* h. 77.

- (b) Kurangnya SDM yang berkualitas dan mengerti mengenai perbankan syariah.
- (c) Kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah dan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

c. Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat yang dapat diperoleh pada pelaksanaan *GCG*, diantaranya:

- 1) Dalam proses pengambilan keputusan yang baik, dapat menciptakan sistem peningkatan kinerja perusahaan, peningkatan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *Stakeholders*.
- 2) Dalam mempermudah meningkatkan *Corporate Value*, dengan memperoleh pembiayaan dana yang lebih murah.
- 3) Mampu mengembalikan kepercayaan investor sehingga dapat kembali menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Dengan kinerja perusahaan yang baik *Stakeholder* dapat merasa puas sehingga dapat lebih meningkatkan *Shareholders Value* dan *Deviden*.¹⁷

d. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Dalam mewujudkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebuah bank syariah seharusnya:

¹⁶Khatibul Umam, *Implementasi GCG: Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada Bank Syariah* 2010, [http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah.\(online\)](http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah.(online)) diakses pada 20 Oktober 2017.

¹⁷Arief Effendi, *Peranan Etika Bisnis dan Dalam Implementasi GCG* 2005, [http://www.kompasiana.com/sabirinsaiga/etik-dan-good-corporate-governance-ggc.\(online\)](http://www.kompasiana.com/sabirinsaiga/etik-dan-good-corporate-governance-ggc.(online)) diakses pada 20 Oktober 2017.

- 1) Dewan komisaris dan direksi harus bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas fungsi dari komite-komite dan satuan kerja, menjalankan kelengkapan pengendalian intern bank.
- 3) Kepatuhan, auditor internal dan eksternal, merupakan penetapan fungsi.
- 4) Sistem pengendalian intern merupakan Penerapan manajemen risiko.
- 5) Penyediaan dana besar serta penyediaan dana kepada pihak yang terkait.
- 6) Perencanaan ide bank.
- 7) Melakukan transparansi dalam keuangan dan non-keuangan bank.¹⁸

Dalam peraturan yang dibentuk oleh lembaga otoritas, norma-norma, dan etika yang dikembangkan dalam asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak *Moral Hazard*,¹⁹ dan melaksanakan fungsi *Check and Balance*. Ini merupakan suatu konsep secara riil dalam *Good Corporate Governance*.

Penerapan GCG pada bank syariah diantaranya membutuhkan beberapa perangkat dasar yang sebagaimana:

- 1) Pengendalian dalam Sistem intern.
- 2) pengelolaan risiko.

¹⁸Amir Machmud dan Rukmana, *Op,Cit* h. 81.

¹⁹Maksud dari *Moral Hazard* adalah perilaku seseorang saat risiko akibat tindakannya ditanggung oleh pihak lain, bukan dia sendiri. *Moral hazard* pada bank terjadi ketika bank syariah sebagai *mudharib* tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard* di sisi nasabah dan menyebabkan kerugian.

- 3) Keterbukaan informasi merupakan ketentuan yang mengacu pada peningkatan.
- 4) Manajemen akuntansi.
- 5) Kepatuhan syariah merupakan mekanisme jaminan.
- 6) Sistem ekstern.

Dalam ketentuan pasal 62 PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum disebutkan bahwa bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada seluruh pemegang saham (*shareholder*) dan kepada Bank Indonesia. Di samping itu, seiring dengan kemajuan teknologi di bidang informasi, bank dapat mempublikasikan laporan pelaksanaan GCG melalui *Website* bank yang bersangkutan.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 adalah pembaharuan tentang konsep pengelolaan Perseroan. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu kepentingan pemegang / pemilik saham serta kepentingan masyarakat luas dalam hal ini adalah *stakeholder* dan *shareholders*. Sehingga dengan dua kepentingan yang saling tarik menarik ini, diharapkan pada pengelolaan perseroan yang bisa mengakses kepentingan kedua belah pihak.

Perhatian *Good Corporate Governance* sebaiknya lebih difokuskan pada implementasi kebijakan daripada terhadap perumusan kebijakan. Konklusi ini mengemuka sehubungan dengan contoh yang buruk atas penerapan *Good Corporate Governance* akibat meluas dari seriusnya

penyimpangan batas minimum pemberian pembiayaan di sektor perbankan. Implementasi *Good Corporate Governance* perlu dicermati dengan melihat hal-hal seperti bagaimana persetujuan pembiayaan dilaksanakan, bagaimana putusan direksi dibuat, dan bagaimana pengelolaan risiko dikelola. Permasalahan *Good Corporate Governance* seperti inilah yang perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dibandingkan dengan memerhatikan prinsip-prinsip yang diacu dalam teori *Good Corporate Governance* yang tidak akan memperbaiki penerapan *Good Corporate Governance* ²⁰

e. Tahap - tahap penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pertahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.²¹

1) Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni:

a) *Awareness Building*

Awareness Building adalah langkah awal sosialisasi untuk membangun kesadaran tentang arti penting GCG dan komitmen untuk penerapannya. Upaya tersebut dilakukan untuk memohon

²⁰Kusumaningtuti, *Op,Cit*, h. 247 – 248.

²¹Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Ray Indonesia,2005) h. 80.

bantuan tenaga ahli independen, kegiatan tersebut dapat berbentuk seminar, loka karya.

b) *Assessment*

Assessment adalah langkah dalam penerapan GCG dalam melihat dan mengukur kondisi perusahaan saat ini. Langkah efektif yang dilakukan bagi penerapan GCG, dalam memastikan atau mengidentifikasi langkah yang baik dapat di ambil dalam mempersiapkan infrastruktur serta struktur sebagai titik awal yang maksimal bagi perusahaan.

c) *Manual Building*

Manual Building merupakan tahap selanjutnya. Hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan identifikasi prioritas penerapannya. Penyusunan manual terdiri dari manual struktur perusahaan dan seluruh anggota perusahaan.

2) Tahap Implementasi

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni:

a) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi GCG dalam bentuk penerapan pedoman GCG. Langkah sosialisasi yang akan dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk langsung dengan pengawasan Direktur Utama maupun Direktur yang ditunjuk sebagai GCG *champion* di perusahaan

b) Implementasi

Implementasi yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan penerapan GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah dibentuk. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Implementasi harus mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) dalam mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

c) Internalisasi

Internalisasi yaitu proses dalam implementasi jangka panjang, yang terdiri atas upaya dalam memperkenalkan GCG pada seluruh proses bisnis perusahaan dengan berbagai prosedur operasi (misalnya proses pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja serta berbagai peraturan perusahaan. Upaya tersebut dipastikan bahwa penerapan GCG bukan hanya sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi banar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.²²

3) Tahap evaluasi

Tahap evaluasi yaitu proses yang tersusun secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penerapan GCG dalam praktek GCG yang ada, dengan memohon pada pihak yang independen dalam melakukan audit implementasi dan skorsing.

²²*Ibid*, h. 28.

f. Fungsi Etika Bisnis dalam Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan yang diperlukan dalam peranan etika bisnis dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu perusahaan mampu mencapai keberhasilan dalam jangka panjang.²³

Dalam etika bisnis perilaku perusahaan, mencakup:

1. *Nilai perusahaan* yaitu dalam mencapai visi dan misi. Jujur, landasan moral yang adil dan terpercaya merupakan nilai-nilai perusahaan yang universal.
2. *Etika bisnis* yaitu pedoman dalam perusahaan yakni melakukan kegiatan usaha guna berinteraksi dengan pemilik saham (*stakeholders*). Dalam etika bisnis penerapan nilai-nilai perusahaan berkesinambungan saling mendukung agar terciptalah budaya dalam perusahaan.²⁴
3. *Pedoman Prilaku* mencakup pembagian antara nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis. Panduan Usaha menjadi salah satu struktur perusahaan bagi semua karyawan perusahaan.

Adapun pedoman perilaku mencakup:

²³Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha, Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 41.

²⁴Ibid, h. 32.

- a. *Benturan kepentingan*, adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomi pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan.
- b. *Pemberian hadiah dan donasi*, Setiap anggota dewan komisaris dan direksi serta karyawan perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat Negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- c. *Kepatuhan terhadap peraturan*, Perusahaan dan karyawan perusahaan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Dewan komisaris harus memastikan bahwa direksi dan karyawan perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.
- d. *Kerahasiaan Informasi*, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha.
- e. *Pelaporan terhadap pelanggaran pedoman perilaku* Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa

pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan diproses secara wajar dan tepat waktu.²⁵

2. Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah

a. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Manajemen risiko merupakan proses melindungi *asset* dan kemampuan perusahaan dalam memberikan hasil dengan mengurangi ancaman kerugian akibat peristiwa yang tidak dapat dikendalikan.²⁶

Manajemen risiko sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko terutama risiko pembiayaan, karena itu menjadi alat yang sangat mendasar untuk mendukung keberlangsungan usaha bank.²⁷

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan yaitu risiko yang disebabkan karena adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dalam Bank Syariah mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.²⁸

Salah satu produk pembiayaan yang paling populer dalam perbankan syariah yaitu *murabahah* (skema jual-beli). Transaksi yang sering dilakukan oleh Rasulullah Saw serta para sahabatnya.

²⁵*Ibid*, h. 34-35.

²⁶Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, *BISNIS edisi kedelapan jild 2*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 219.

²⁷Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 943.

²⁸Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan Edisi ke Empat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 260.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang di butuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang di sepakati. Singkatnya Pembiayaan jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, “Si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan “ saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”.²⁹

Berdasarkan jenisnya, *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembeli kepada nasabah) dan pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

Berdasarkan jangka waktu pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan dalam hal berbeda yaitu tunai atau kredit. Pihak Bank dapat memberikan

²⁹*Ibid*, h. 113.

potongan kredit apabila nasabah mampu melakukan pembayaran kredit atau melunasi piutang *Murabahah* sebelum jatuh tempo. Faktor utama terjadinya risiko pembiayaan ialah Bank terlalu mudah dalam memberikan investasi dan pemberian pinjaman sebab terlalu fokus dalam pemanfaatan kemampuan jangka pendeknya sehingga pengelolaan terhadap pembiayaan kurang cermat dalam meminimalisir segala kemungkinan risiko yang akan ditanggungkan.

Risiko ini dapat dituntut melalui memberikan kewenangan keputusan pembiayaan terhadap setiap nasabah pembiayaan melakukan diversifikasi dalam batas kapabilitasnya (*authorized limit*) dan batas jumlah (*pagu*) pembiayaan yang dilakukan diberikan kepada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*).³⁰

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Rukun dari pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut :
 - a) Pelaku, adapun pelakunya harus cakap hukum dan *baliqh* (berakal), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya.
 - b) Objek jual beli harus memenuhi :
 - (a) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal.
 - (b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya.
 - (c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.

³⁰Amir Machmud dan Rukmana, *Op,Cit* h. 140-141.

- (1) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan.
 - (2) Harga barang tersebut jelas.
 - (3) Barang yang diakadkan ada ditangan penjual.
- c) Ijab Kabul, pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.³¹
- 2) Syarat dari pembiayaan *murabahah* yaitu sebagai berikut:
- a) Nasabah harus terlebih dulu tahu tentang harga pokok.
 - b) Perjanjian kontrak harus berdasarkan rukun yang telah ditentukan.
 - c) Perjanjian kontrak terhindar dari namanya riba.
 - d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
 - e) Apapun yang dilakukan nasabah harus jelas bentuk transaksinya, misalnya dalam berhutang.³²

c. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis, pembiayaan *murabahah* juga memiliki manfaat dan risiko bagi perusahaan yang harus diantisipasi. Pembiayaan *murabahah* memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih antara harga jual.

³¹Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2009), h. 165.

³²Adiwarman Karim. *Op.Cit*, h. 102.

Risiko yang sering terjadi dalam melakukan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju dalam menyalurkan dana ke nasabah, yaitu:

- 1) *Default* atau kelalaian maksudnya nasabah belum dapat membayar kewajibannya.
- 2) Fluktuasi harga komparatif, maksudnya harga barang di pasar naik setelah perusahaan membelikannya kepada nasabah. Perusahaan tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

d. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* terdapat pada QS. An-Nisa” : ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹


Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menganjurkan kita untuk menjalankan perniagaan baik dalam bentuk jual beli yang tidak mengandung unsur riba yang dapat merugikan sesama manusia.³³

C. Kerangka Pikir

Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirangkum sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah. Skema tersebut yaitu:



Gambar 2.1 : Kerangka Pikir

D. Defenisi Operasional

Penelitian ini berjudul “**Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju**”. Sebelum melangkah ke definisi

³³Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 122.

operasional yang menjadi konsep dasar penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu menguraikan kata-kata kunci dari judul di atas, yaitu:

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁴ Diartikan juga sebagai pelaksanaan dan penerapan.
2. *Good Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders* lain.
3. Risiko adalah peluang terjadinya kerugian atau hasil yang buruk (*outcome*).
4. *Murabahah* adalah Pembiayaan jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
5. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.³⁵

Dari penjelasan di atas, peneliti merumuskan definisi operasional Dari penjelasan di atas, peneliti merumuskan definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberi informasi bagaimana penerapan konsep *Good Corporate Governance* dalam mengelola beberapa peluang terjadinya

³⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

³⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 19.

kerugian (risiko) Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri

Cabang Mamuju.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu data yang diperoleh berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang sederhana yang dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, juga mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada dan begitu pula sebaliknya.³⁶

Adapun jenis Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *Fenomenologi* dan pendekatan *Yuridis* yang mana pendekatan disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan dengan memperhatikan aturan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam (syariah).

B. Obyek dan Waktu Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju, kantor cabang di Jln.Urip Sumoharjo No. 44 Mamuju- Sulawesi Barat

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan waktu kurang lebih dua bulan (2 bulan).

³⁶Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2001), Cet.II, h. 21.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data asli.³⁷ Hasil diperoleh dengan cara langsung atau wawancara dari BSM Cabang Mamuju, yakni dari hasil wawancara karyawan, pelaksana *Marketing Service*, *Customer Service*, dan *Branch Manager* BSM Cabang Mamuju.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dimana peneliti butuh tempat tertentu untuk mendapatkannya. Data sekunder yang digunakan dari buku atau literatur, situs internet, serta beberapa instansi yang terkait.³⁸ Yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen *annual report*, buku laporan *Good Corporate Governance (GCG)* Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan

Peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah:

a. Interview (Wawancara).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai yang mengajukan

³⁷Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 25.

³⁸*Ibid*, h. 25.


pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁹

b. Observasi.

Peneliti mengamati obyek yang diteliti yang ada dilapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena - fenomena yang diselidiki yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁰

c. Dokumentasi.

Metode mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.⁴¹



Sumber: Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (2016)

Gambar 3.2 Gambar Triangulasi “Teknik” pengumpulan data dengan bermacam-macam cara pada sumber yang sama.⁴²

³⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta: 2008), h. 127.

⁴⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1995), cet XXXIV, h. 136.

⁴¹Basrowi Suwandi, *Op. Cit*, h. 158.

⁴²Rahardjo Mudjia, *Triangulasi dalam penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html> (online) diakses 22 Oktober 2017.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data dari beberapa literatur kepustakaan, menelaah bacaan, karya tulis ilmiah, media cetak. Ada dua cara yang ditempuh oleh peneliti.

a. Kutipan Langsung.

Kutipan langsung yaitu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang ada dalam buku tanpa mengubah sedikit pun dari aslinya baik kalimat maupun maknanya.

b. Kutipan Tidak Langsung.

Kutipan tidak langsung yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang terdapat dalam buku literatur dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi maksud dan maknanya tidak berubah.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Induktif

Analisis induktif yaitu proses yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

2. Analisis Deduktif

Analisis deduktif yaitu proses mengamati dan menganalisa hal-hal yang bersifat umum, yang mana dari hal-hal yang umum itu ditarik suatu kesimpulan untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Sejak tahun 1999, Bank Syariah Mandiri hadir setelah krisis ekonomi dan moneter 1997-1998, ini merupakan hikmah dan berkah. Dimana krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, kemudian krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif terhadap seluruh lapisan kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali dunia usaha. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Dalam kelanjutannya, piktan tentang peningkatan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dalam melakukan konsolidasi serta membentuk kelompok Pengembangan industri perbankan syariah, dengan tujuan untuk mengembangkan layanan industri perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pelaksanaan peningkatan perbankan syariah di Indonesia melihat dalam pemberlakuan undang-undang merupakan moment yang baik dalam melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi Bank Syariah. Kelompok Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.

Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor.1/1/KEP.DGS/ 1999. BI menyetujui perubahan nama menjadi Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri (persero) Tbk hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Inilah menjadi keunggulan Bank Syariah Mandiri dibidang perbankan dalam membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁴³

Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 Indonesia. Telp. (021) 2300509, 39839000 (*hunting*). Fax. (021) 39832989.

⁴³<http://www.syariahamandiri.co.id//> diakses pada tanggal 10 November 2017.

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Mamuju, hadir di kota Mamuju 7 tahun yang lalu pada tanggal 26 Mei 2010, yang beralamat Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju, kantor cabang di Jln.Urip Sumoharjo No. 44 Mamuju- Sulawesi Barat.

2. Visi Misi Bank Syariah Mandiri

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri :

Visi :

“ Menjadi Bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha “

Misi :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana *consumer* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- d. Mengembangkan nilai-nilai Syariah Universal.
- e. Menyelenggarakan operasional Bank sesuai standar perbankan yang sehat.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Mamuju merupakan bank Pemerintah kedua yang membuka Cabang Syariah di Indonesia.
- 2) Bank Syariah Mandiri (BSM) khususnya Cabang Mamuju memiliki lokasi secara geografis yang mudah dijangkau.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju

Struktur organisasi menggambarkan pembagian kerja, dan wewenang dalam organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju

Struktur Organisasi

BRANCH MANAGER	: RIANDI
PAWNING OFFICER	: ADNAN
PAWNING STAFF	: DINA PUSPITA.W
BFO STAFF	: SATRIANA
JR CBRM	: 1. JUARTI JANEJA IMPIN 2. NOVIA PRATIWI.T
SHARIA FUNDING EXECUTIVE	: NURJIHADIAH
COLLECTION / A M	: ALFIANTO
SALES FORCE CV. EKA	: 1. MUH. AKBAR 2. SUDARMI 3. MAKIR 4. UMAR
Branch Operation & Service Manager	: BAYU GUSTADA.S
CUSTOMER SERVICE	: 1. SAHABUDDIN 2. PUTI MANDASARI
TELLER	: 1. NIMAS ELMINDINA.K 2. RESTRIA ARTAULI.S
GENERAL SUPPORT STAFF	: SRI REZKI
Clearing Operation Support Staff	: ADILA ULFAH.Y
OFFICE BOY	: 1. BUSMADI 2. MUH. AMRIL
DRIVER	: M. RUSLI
SATPAM	: 1. SYARIMIN 2. TASLIM 3. MUH. SABIRIN 4. ZULKARNAIN

Sumber Data: Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju

4. Produk - produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju

a. *Pendanaan*, meliputi :

- 1) Tabungan merupakan mata uang rupiah dengan akad *irhrabah Muthlaqah* yang penarikannya sesuai syarat yang disepakati.
- 2) Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan dengan lindungan asuransi gratis.
- 3) Tabungan Mabror merupakan tabungan untuk membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah.
- 4) Tabungan Qurban simpanan uang untuk membantu nasabah dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah qurban.
- 5) Deposito merupakan produk jasa tabungan berjangka yang ditawarkan kepada masyarakat.
- 6) Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat di lakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat pemerintah bayar lainnya berdasarkan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

b. *Pembiayaan*, meliputi :

- 1) Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang di butuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan *margin* keuntungan di sepakati. Dapat

di gunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

- 2) Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
- 3) Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan di bagi sesuai dengan nisbah yang di sepakati.
- 4) Pembiayaan Edukasi merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.
- 5) Pembiayaan Dana berputar merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.
- 6) Pembiayaan Umroh merupakan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi biaya perjalanan umroh namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad *ijarah*.

c. **Produk Jasa**, meliputi :

- 1) *BSM Card* merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (*ECD/Elektronik Data Capture*).
- 2) *BSM mobile banking GPRS* merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*).

5. Produk Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Cabang Mamuju

Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Mandiri merupakan kegiatan jual-beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberikan harga pokok yang ia beli, pihak bank yang membeli barang yang diperlukan nasabah sebesar harga pokok.

Manfaat Pembiayaan *Murabahah*, antara lain:

- a. Memberikan pembiayaan kebutuhan nasabah dalam bentuk pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain.
- b. Nasabah diperbolehkan mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fasilitas Pembiayaan *Murabahah*:

- 1) Waktu kontrak ditentukan nasabah.
- 2) Dapat melakukan pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar.

Jenis - jenis Pembiayaan *Murabahah* BSM :

- a) Pembiayaan rumah, syaratnya :

- (1) Maksimum 70% dari harga beli.
 - (2) Jangka waktu 10 tahun.
- b) Pembiayaan kendaraan, syaratnya :
- (1) Maksimum 80% dari harga beli.
 - (2) Jangka waktu untuk kendaraan baru adalah 5 tahun dan untuk kendaraan bekas pakai, maksimum usia kendaraan saat jatuh tempo adalah 10 tahun.

Tabel 4.1 Persyaratan Pembiayaan *Murabahah* BSM Cabang Mamuju

Keterangan	Pegawai	Wirausaha
Identitas diri dan Pasangan	✓	✓
Kartu keluarga dan Surat Nikah	-	✓
Slip Gaji 2 bulan terakhir	-	-
SK Pengangkatan terakhir	✓	-
<i>Copy</i> rekening Bank 3 bulan terakhir	✓	✓
Legalitas usaha	-	✓
laporan keuangan 2 tahun terakhir	-	✓
<i>Past Performance</i> 2 tahun terakhir	-	✓
Data obyek pembiayaan	✓	✓

Sumber : Brosur Pembiayaan *Murabahah* BSM

Dalam sistem jual beli fasilitas penyaluran dana dilakukan dengan, apabila seorang nasabah membutuhkan suatu barang, pihak bank yang membelikannya kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan berdasarkan kesepakatan.

Dalam memenuhi kebutuhan usaha produk yang dapat digunakan yakni (modal dan investasi : penyediaan modal barang, misalnya pembelian rumah, kendaraan bermotor, maupun seperti mesin, peralatan, dll).

6. Ketentuan *Profit Margin* Pembiayaan *Murabahah* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju

Dari hasil penelitian, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju dalam pembiayaan *murabahah* dalam setiap pembiayaan memberikan kepada nasabah berupa pelayanan berupa (*margin*). Dalam hal ini memenuhi yaitu:

- a. Kemampuan nasabah
- b. Kebijakan dari bank syariah mandiri

Misalnya, “ harga suatu barang yang diinginkan oleh nasabah A untuk mendukung kegiatan usahanya senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka bank memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah A. Bank membelikan barang tersebut untuk nasabah A, namun barang itu dihargai oleh bank senilai Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah). Dalam contoh ini bank menetapkan margin sebesar 15%. (Rp. 115.000.000 merupakan nilai gross yang terdiri atas harga pokok dan margin). Namun bila nantinya nasabah A mengalami usaha yang tidak lancar, bank dapat menurunkan margin tersebut. Kebijakan ini diambil bank berdasarkan kemampuan nasabah dan kebijakan bank itu sendiri”⁴⁴.

⁴⁴Wawancara dengan Bu Juarti Janeja Impin, di BSM Cabang Mamuju pada 16 November 2017.

Mencermati dari contoh di atas, maka peneliti berpendapat bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju terbukti mempraktekkan *profit and loss sharing* sesuai syariah islam yang mana kebijakan yang diberikan tidak terlalu membebani nasabah.

B. Strategi *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju dalam Pengelolaan Pembiayaan *Murabahah*


Unsur terpenting dalam industri perbankan yakni *Good Corporate Governance*, mengingat semakin tinggi risiko dan tantangan yang dihadapi. Agar BSM dapat tumbuh dan beroperasi lebih baik dalam jangka panjang. Untuk memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif penerapan GCG harus dilakukan secara konsisten dan maksimal, sehingga pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*.

Komitmen Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan GCG di seluruh aspek organisasi dengan berbagai pedoman, ketentuan dan persyaratan yang ada. Hal ini terdapat dalam:

1. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas.
2. Fungsi pengendalian internal bank yaitu menjalankan kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja.
3. Auditor internal dan eksternal dalam menerapkan fungsi kepatuhan.
4. Manajemen risiko dalam penerapan sistem pengendalian internal.
5. Penyediaan dana berskala besar kepada pihak terkait.

6. Rencana strategis bank
7. Transparansi dalam kondisi keuangan dan non keuangan bank.⁴⁵

Dalam mendapatkan penerapan GCG yang optimal, BSM melakukan penekanan pada struktur dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang baik, dibutuhkan pembaharuan sistem, penyesuaian dan prosedur agar mengarah kepada praktik yang efektif.



Sumber : Laporan Annual Report Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju
 Gambar 4.2 Mekanisme *Good Corporate Governance* Bank Syariah Mandiri

Penjelasan “RUPS melakukan pengambilan keputusan penting yang didasari pada kepentingan perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan dilakukan oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap kinerja pengelolaan perusahaan. Untuk memastikan produk-produk BSM tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, BSM dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah”.

⁴⁵Sumber : *Laporan Tahunan Good Corporate Governance, Bank Syariah Mandiri Pusat, Jakarta. 20 November 2017.*

Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka struktur GCG BSM terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Dalam ketentuan yang berlaku Setiap struktur GCG BSM wajib menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip independensi yakni setiap struktur harus melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya demi untuk kepentingan BSM.⁴⁶

Mencermati data di atas peneliti berpendapat bahwa “ BSM Cabang Mamuju sebagai Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya tetap berpedoman pada BSM Pusat dan BI juga senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sebagai perwakilan DSN MUI pada lembaga keuangan syariah. Seluruh pedoman produk pendanaan, pembiayaan dan operasional BSM harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah”.

C. Penerapan GCG pada BSM Cabang Mamuju dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju sangat menyadari bahwa GCG merupakan perangkat utama yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan dalam tata hubungan antara karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

⁴⁶Sumber: Bank Syariah Mandiri (BSM), *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance* 2016 Jakarta, 20 November 2017.

Dari hasil penemuan di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju tata kelola perusahaan (GCG) yang telah diterapkan BSM Cabang Mamuju berlandaskan 5 prinsip dasar yaitu :

1. Prinsip Keterbukaan (*Transparacy*).

- a. Berdasarkan standar akuntansi syariah, mengembangkan sistem akuntansi yang diberlakukan dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan telah melakukan sosialisasi laporan keuangan bank.
- b. Pemberian informasi mengenai produk bank pada nasabah.
- c. Pihak ketiga dalam menerapkan prosedur penyediaan barang dan jasa dilakukan dengan suatu proses dan mekanisme secara adil dan transparan, untuk memenuhi kebutuhan operasional bank.
- d. Auditor yang independen dan professional digunakan bank dalam jasa eksternal.

Dalam mengelola bisnis akan selalu ada risiko dan *return* (risiko dan pendapatan). Dalam Bank Syariah Mandiri kegiatan bisnis akan ada produk bank yang mengandung risiko seperti Pembiayaan *Murabahah*, yang diakibatkan kecurangan dan ketidakjujuran yang nasabah yang dilakukan bertransaksi. Dalam hal ini para pejabat Bank Syariah harus dapat mengontrol risiko seminim mungkin dalam mendapatkan keuntungan yang optimal.

BSM Cabang Mamuju dapat melakukan keterbukaan mengenai informasi yang berhubungan dengan perusahaan, dan telah melaksanakan aspek *tranparasi* dengan baik.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*).

Menyangkut kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggungjawab setiap organ bank.

- a. BSM Cabang Mamuju telah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing setiap organisasi dan penyusunan struktur organisasi yang mengakomodasi kebutuhan organisasi.
- b. Bank telah mempunyai sistem rekrutmen pegawai yang fair, obyektif, dan kompetitif.
- c. Bank telah mempunyai sistem remunerasi manajemen dan pegawai yang berbasis kinerja kompetitif dan transparan.

Tanggungjawab setiap karyawan BSM Cabang Mamuju dituntut melaksanakan tugas sesuai jabatannya. Tidak ada jabatan rangkap dalam pengelolaan bisnis pada BSM Cabang Mamuju “Pihak BSM menambahkan : Jika ada permasalahan di luar tanggung jawab intinya seperti TIM *Account Offier*/AO berpindah jabatan ke *Back Office*, dan dalam penanganan pemberian pembiayaan terdapat kendala maka karyawan yang berpindah jabatan ke *Back Office* kembali akan menangani pembiayaan yang bermasalah tersebut untuk membantu mengatasi permasalahan. Dan ini bukan perangkapan jabatan tetapi

karyawan tersebut hanya membantu karena TIM *Account Officer* mengetahui riwayat pembiayaan dalam BSM Cabang Mamuju”.⁴⁷

3. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*).

Pengelolaan bank merupakan aspek terpenting dalam prinsip GCG yang sesuai dengan aspek kesehatan bank.

- a. BSM Cabang Mamuju telah melaksanakan pelaporan kepada pihak ketiga (BI, Bank Mandiri, PPATK) dan memenuhi ketentuan dari regulator.
- b. Bank telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dan mengelola zakat serta *Qardhul Hasan*.

4. Prinsip Profesional (*independency*).

- a. BSM Cabang Mamuju telah mempunyai aturan yang memisahkan antara kepentingan kedinasan dan pribadi serta mampu mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun.
- b. Bank telah memperkuat dan kompetensi dan *Capability* pegawai melalui pelatihan (internal dan eksternal), dan kompetensi.

Bank Syariah Mandiri akan memberi sanksi yang tegas, jika pelanggaran itu berat karyawan akan di PHK. BSM juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpanan dan Simpanan Nasabah.

⁴⁷Wawancara dengan Pak Riandi, di BSM Cabang Mamuju, 22 November 2017.

5. Prinsip Kewajaran (*Fairness*).

Di dalam melaksanakan kegiatannya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju harus teliti dalam melaksanakan kepentingan *Stakeholder* dengan menyediakan kewajaran tentang bagi hasil, pendapatan bank. Sehingga nasabah dapat mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi apabila menginvestasikan dananya di PT. Bank Syariah Mandiri.

Dalam memberikan *return* yang optimal maka sangat dibutuhkan prasarana yang professional dalam pertumbuhan pembiayaan yang sehat. BSM dapat melakukan:

- a. Pengembangan system penilaian dan kemampuan membayar hutang.
- b. Pengembangan kemampuan membayar hutang Sektor Industri.
- c. Penyempurnaan Nota Analisa Pembiayaan (NAP).

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju harus aktif melaporkan hasil dari pengelolaan pembiayaannya maupun tentang kendala dan risiko yang dihadapi kepada PT. Bank Syariah Mandiri pusat. Hal ini juga berlaku untuk seluruh Kantor Cabang.

Dari fakta yang terjadi di lapangan pada BSM Cabang Mamuju melakukan tahap yang meliputi sosialisasi dan evaluasi. Tahap sosialisasi ini diperlukan untuk memperkenalkan berbagai aspek yang terkait dengan GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Tahap sosialisasi dalam BSM Cabang Mamuju ini adalah setiap karyawan yang masuk dalam BSM Cabang Mamuju akan dibekali oleh pengetahuan tentang GCG yang meliputi pelatihan dasar-dasar GCG untuk mengetahui arti penting penerapan GCG untuk setiap

karyawan baru. BSM Cabang Mamuju juga melakukan tahapan evaluasi yaitu dengan mengevaluasi setiap bulan dengan *Checklist* untuk mengukur pelaksanaan GCG dan *Code of Conduct* (CoC) dan dilaporkan kepada BSM Pusat.

D. Kendala-kendala dalam Penerapan GCG dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG ada kendala yang dialami BSM Cabang Mamuju dalam mengatasi risiko pembiayaan *murabahah* diantaranya:

- a. Aspek sumber daya manusia, dalam hal ini maraknya perbankan syariah di Indonesia tapi tidak diimbangi dengan SDM yang memiliki latar belakang pengetahuan dalam bidang perbankan syariah baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- b. Aspek pemasaran, dalam hal ini terjadi akibat pergerakan harga di pasar yakni meningkatnya harga penjualan.
- c. Aspek Permodalan, hal ini terjadi akibat ketidakcukupan dana/modal perusahaan, termasuk kurangnya askes tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan yang tidak terduga.

Dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju mengalami kegagalan dalam mengelola risiko Pembiayaan yang dikarenakan terjadi sebab nasabah lalai dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya.

Tingkat risiko yang tinggi merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari oleh pihak perbankan, namun dengan menerapkan prinsip yang benar dalam

menjalankan setiap program perbankan akan meminimalkan risiko tersebut. Salah satu implementasi dari manajemen risiko yang bisa diterapkan adalah dengan menjalankan prinsip prudensial operasionalisasi bank syariah, dimana dalam memberikan pembiayaan bank syariah harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan dana dari nasabah yang digunakan oleh bank syariah yang telah memberikan keyakinan penuh untuk dikelola dengan baik. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa prinsip prudensial operasionalisasi sangat berhubungan dengan tata kelola perbankan syariah terhadap risiko yang akan dihadapi. Untuk meminimalkan risiko yang terjadi dalam perusahaan sebenarnya dilakukan pada konsep manajemen risiko dengan konsep penerapan GCG turunan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu bentuk implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) adalah dengan penerapan manajemen risiko dalam perusahaan.

E. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju

Upaya-upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju untuk mengatasi risiko pembiayaan *murabahah*, dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* dengan mengutamakan kebaikan kedua belah pihak, yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas SDM, khususnya untuk mereka yang bertugas menangani pembiayaan *Murabahah*.
- b) Melakukan strategi pemasaran pada pembiayaan *Murabahah* harus secara efektif dan tepat.
- c) Proses dalam memberikan permodalan pembiayaan *Murabahah* harus dengan prinsip kehati-hatian.

“Dalam wawancara pihak BSM menambahkan : Bank Syariah Mandiri dalam hal mengatasi risiko pembiayaan menerapkan/memberlakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara kondusif dan menyeluruh agar terciptanya kebaikan kedua belah pihak”.⁴⁸

Untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan *Murabahah*, dalam pengelolaan risiko tersebut diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang sehat serta mengelola pembiayaan sebaik mungkin agar pelayanan tetap terjaga.

PT. Bank Syariah Mandiri melakukan kajian risiko dengan membentuk sistem pengelola pembiayaan dan sistem independen dalam bentuk opini risiko yang diterapkan dalam konsep pengambilan keputusan pembiayaan pertimbangan. Opini risiko berfokus pada potensi risiko yang melekat pada seluruh aspek serta berbagai macam risiko yang diajukan hingga nantinya dapat diatasi dan meminimalisir segala kemungkinan risiko kedepannya yang akan terjadi.

Dalam permasalahan tersebut BSM Cabang Mamuju melakukan upaya-upaya untuk mencari jalan keluarnya yaitu, dengan cara pemberian

⁴⁸ Wawancara dengan Bu Puti Mandasari, di BSM Cabang Mamuju, 27 November 2017.

pembiayaan dengan proses yang cepat dan pengawasan bank. Hanya saja dalam pemberian pembiayaan, pemohon pembiayaan diwajibkan untuk memberikan keterangan yang benar, lengkap, dan jelas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas, kondisi usahanya, dan informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak bank.

PT. Bank Syariah Mandiri mengatakan Pembiayaan *Murabahah* merupakan jasa perbankan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dirubah Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998, serta Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atas Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1983 telah dirubah dalam Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah, pembiayaan bank syariah dikecualikan dari pengenaan PPN.

Perubahan ketiga atas undang-undang Nomor. 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan Nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. berlaku pada tanggal 1 April 2010. Undang-undang Nomor. 8 tahun 1983 Pada tanggal 15 Oktober 2009 telah diterbitkan dalam. Dalam undang-undang ini ditegaskan pada jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam kelompok jasa yang tidak terkena PPN.⁴⁹

Dalam forum BSM, DSN, BI, Kpb, Perbanas dan Ditjen pajak, telah melakukan diskusi tentang penyelesaian masalah dalam pembiayaan *Murabahah* atas perlakuan perpajakan.

⁴⁹ Sumber : *Laporan Tahunan, Bank Syariah Mandiri Pusat*, Jakarta. 30 November 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju telah sesuai dengan arahan dan kebijakan pada PT. Bank Syariah Mandiri Pusat dari Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, yaitu penerapan 5 prinsip dasar Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*). Sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BSM Cabang Mamuju terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* diantaranya aspek sumber daya manusia, pemasaran, bahkan permodalan.
 - a. Aspek sumber daya manusia, dalam hal ini maraknya perbankan syariah di Indonesia, tetapi tidak diimbangi dengan SDM yang memiliki latar belakang pengetahuan dalam bidang perbankan syariah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

- b. Aspek pemasaran, dalam hal ini terjadi akibat pergerakan harga di pasar, yakni meningkatnya harga penjualan.
- c. Aspek Permodalan, hal ini terjadi akibat ketidakcukupan dana/modal perusahaan, termasuk kurangnya askes tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan yang tidak terduga.

Kendala yang terjadi pada BSM Cabang Mamuju dalam penyaluran dana ke nasabah:

- 1) *Default* atau kelalaian, maksudnya resiko yang timbul dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam membayar angsuran /kewajiban dengan perjanjian yang telah disepakati.
 - 2) Fluktuasi harga komparatif, maksudnya harga barang di pasar naik setelah perusahaan/bank membelikanya kepada nasabah. Perusahaan tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut.
3. Cara BSM Cabang Mamuju dalam mengatasi kendala penerapan pembiayaan *Murabahah* yaitu:
- d) Meningkatkan kualitas SDM, khususnya untuk mereka yang bertugas menangani pembiayaan *Murabahah*.
 - e) Melakukan strategi pemasaran pada pembiayaan *Murabahah* secara efektif dan tepat.
 - f) Proses dalam memberikan permodalan pembiayaan *Murabahah* dengan prinsip kehati-hatian.

B. Saran

Adapun saran diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BSM
 - a. Dalam melakukan implementasi GCG terhadap pengelolaan manajemen risiko (Pembiayaan *Murabahah*), agar terus berhati-hati dalam melakukan setiap aspek pembiayaan sehingga menghindari kemungkinan risiko yang terjadi. Penerapan GCG harus sesuai pedoman dari BSM Pusat agar lebih optimal dan terkontrol, sehingga dapat terciptanya perusahaan yang sehat dan bersih.
 - b. Dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* kepemilikan barang dalam pembiayaan *Murabahah* harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik dan mau menjalankan prosedur secara benar. Dengan tercapainya hal ini maka hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam akad *Murabahah* dapat dijalankan secara tepat oleh para pihak.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
 - a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya agar dapat mengetahui dan menjelaskan variabel apa saja yang berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*.
 - b. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah rentang waktu penelitian yang lebih panjang sehingga penelitian lebih akurat. Tidak terpaku pada GCG saja, namun dapat mencari factor-faktor lain yang mungkin dapat berpengaruh pada pembiayaan *Murabahah*.

3. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti merasa bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam melakukan penelitian. Adapun keterbatasannya sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen saja, sehingga pengaruh yang dihasilkan dari penelitian kurang cukup besar dan tidak maksimal.
- b. Jumlah responden yang diteliti masih terbatas dan diambang minimal, sehingga penelitian ini masih kurang cukup optimal.
- c. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan yang relative pendek, yaitu hanya 1 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daniri dan Ahmad Mas. 2005. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Griffin, Ricky W dan Ebert, Ronald J. 2006. *BISNIS edisi kedelapan jild 2*. Jakarta: Erlangga.
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Pffset. Cet. XXIV.
- Husaini Usman dan Purnomo. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan Edisi ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusumaningtuti. 2009. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Konsep Pedoman *Good Governance Bisnis Syariah*. 2011. Komite Nasional Governance Indonesia.
- Laporan *Good Corporate Governance*, Annual Report Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- M, Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003. *Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Indonesia*.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006. *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Indonesia*
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Salim, Abbas. 2007. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: Pradja Grafindo Persada.
- Simamora. 2002. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soejono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Asdi Mahasatya. Cet.II.
- Suwarsi, Basrowi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Wasilah, Nurhayati Sri. 2009. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Zarkasyi M, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha, Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal dan Skripsi

- Andira, Ayu. 2012. *Prinsip-prinsip Good Corporated Governence dan hubunganya terhadap kinerja PT. United Tractors Tbk Makassar*. Karya Ilmiah, Makassar, UNHAS Makassar, [http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah\(online\)](http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah(online)). Diakses 20 Desember 2016.
- Effendi, Arief. *Peranan Etika Bisnis dan Dalam Implementasi Good Corporate Governence*. Diakses 20 Desember 2016.
- Firdusyah, Zanera Saroh, Fifi Swandari dan Widyar Effendi. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governence (GCG) Pada Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Masuk Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia)*. Jurnal Wawasan Manajemen, Vol. 1, Nomor 3, 20 Oktober 2017.
- Hamdani, Mailani dan Nupikso Gunoro. *Peningkatan Kinerja Keuangan dan Harga Saham*. Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol VII, No 1, 20 Oktober 2017.
- Zulfa Moh Solachuddin, *Analisis tentang Manajemen Resiko Murabahah di BMT Amanah*. Jurnal Iqtishadia, Vol. 7 No.1, 2014 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1105> (online) diakses 20 Oktober 2017.
- Rahmawati Hikmah Is'ada. *Pengaruh Good Corporate Governence (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan*. Accounting Analysis Journal 2 Nomor 1 <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj> (Online) diakses 20 Oktober 2017.

Rakhmat, Agung. *Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Pada Community Development Center PT Telkom Malang)*. Jurnal/ FEB UB/ 2013 (Online) diakses 20 Oktober 2017.

Restuningdiah, Nurika. 2010. *Mekanisme GCG dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Koefisien Respons Laba*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 14 No. 3, 20 Oktober 2017.

Ristifani. *Analisis Prinsip-prinsip Corporated Governence*. Karya Ilmiah, Universitas Gunadarma. Diakses 20 Oktober 2017.

Umam, Khotibul. 2010. *Implementasi GCG: Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada Bank Syariah*, [http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah\(online\)](http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah(online)) diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.

C. Website

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al Hidayah, 1998).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4867. 2008. Jakarta.

Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<Http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/gcg>. Diakses 12 Juni 2017.

[Http://sharialearn.wikidot.com/khotibulumam001\(online\)](Http://sharialearn.wikidot.com/khotibulumam001(online)). Diakses 20 Juni 2017.

[Http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah\(online\)](Http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah(online)). Diakses 22 Juni 2017.

[Http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj\(online\)](Http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj(online)). Diakses 25 Juli 2017